

**ISTINBATH HUKUM IMAM MALIK IBN ANAS  
TENTANG KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN**

**Amrullah Hayatudin**  
Universitas Islam Bandung  
[amrullahhayatudin@unisba.ac.id](mailto:amrullahhayatudin@unisba.ac.id)

**ABSTRAK**

Perbedaan pendapat dalam penentuan hukum dalam Islam adalah hal yang biasa. Termasuk dalam hal penentuan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, Imam Malik mengatakan bahwa satu kali susuan sudah menjadikan keharaman pernikahan sepersusuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap *Istinbat Ahkam* yang digunakan Imam Malik berkaitan dengan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Hasil studi ini menunjukkan hasil bahwa, satu kali susuan sudah menjadikan seseorang menjadi saudara sepersusuan dan diharamkan untuk menikah, dalam *istinbat* hukumnya Imam Malik menggunakan menggunakan dua metode *Istinbath* yaitu al qur'an dengan pendekatan makna zhahir ayat dan menggunakan hadits Nabi dari Uqbah ibn Harits.

**Kata Kunci: Imam Malik, *Istinbath Ahkam*, Kadar Susuan.**

**ABSTRACT**

*The differences of opinion in determining law in Islam are common. Including determining the level of marriage prohibition. Imam Malik said that suckling relationship are prohibits to marry with. This research aims to uncover the legal conclusions used by Imam Malik regarding the level of suckling relationship that prohibits marriage. The results of this study show that one time through suckling is become a lawful family and should be unlawful to marry. In term of the legal conclusion, Imam Malik uses two methods, namely; (1) the Qur'an with a well-defined verse meaning approach and (2) uses the hadith of the Prophet from Uqbah ibn Harits.*

**Keywords: Imam Malik, Legal Conclusion, The Level of Suckling**

**A. PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Namun dalam proses pernikahan ada beberapa wanita yang diharamkan oleh Islam untuk dinikahi salah satunya adalah saudara sepersusuan hal ini sebagaimana Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah<sup>1</sup> yang artinya “Dari Aisyah RA berkata: Berkata Rasulullah Saw: Apa yang diharamkan karena persusuan sama dengan apa yang diharamkan karena nasab”.

Dan firman Allah Swt dalam surat al-Nissa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan...(QS. An Nissa [4]:23)<sup>2</sup>*

Berdasarkan Hadits dan ayat di atas, maka setiap wanita-wanita yang mempunyai hubungan nasab dan juga hubungan karena sepersusuan haram dinikahi<sup>3</sup>. Dan secara *dzahir* segala macam susuan dapat menjadikan sebab haramnya perkawinan<sup>4</sup>. Jadi wanita manapun yang telah menjadi ibu atau anak perempuan, saudara perempuan atau bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, atau telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki maupun perempuan) karena persusuan, disepakati sebagai wanita-wanita yang haram dikawini. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat diantara para imam madzhab terutama di antara Malik Ibn Anas, berpendapat satu susuan saja dapat menjadikan muhrim karena berdasarkan ayat di atas, inilah pendapat madzhab Maliki yang diriwayatkan dari Ibnu

<sup>1</sup>Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, *Sunnan Ibnu Majah*, (Libanon: Bait Afkar a-Dauliyah, 1937), hlm. 210

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2011), hlm. 81

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 340

<sup>4</sup>M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam, Buku Pegangan*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 73.

Sahab bahwa susuan baik banyak maupun sedikit tetap menjadikan sebab muhrim dan susuan dari pihak laki-laki juga menjadi sebab muhrim<sup>5</sup>.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian berkaitan dengan *Istinbath ahkam* Imam Malik ibn Anas tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode dekriptif analitis, maksudnya menggambarkan konsep *Istinbath Ahkam* yang digunakan Imam Malik ibn Annas berkait dengan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni suatu analisis yang tidak membutuhkan angka-angka.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Sekilas tentang Kehidupan Imam Malik ibn Annas**

Nama lengkap Malik ibn Anas adalah Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amar al-Harits ibn Ghaiman Qutail ibn Amar ibn al-Harits al-Asbahi. Namun lebih populer di sebut Imam Malik (dan penulisan nama beliau berikutnya, penulis akan menulis dan menyebutnya dengan Imam Malik). Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (718 M), beliau lahir pada zaman pemerintahan al-Walid ibn Abd al-Malik (setelah Abd Aziz), dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman Harun al-Rasyid yaitu pada tahun 179 H. beliau pernah merasakan masa pemerintahan Bani Umayyah selama empat puluh tahun, dan masa pemerintahan Bani Abbas selama empat puluh enam tahun.<sup>6</sup>

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan tiga belas tahun sesudah imam Abu Hanifah<sup>7</sup>. Beliau seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Beliau seorang dari ahli fiqh

---

<sup>5</sup>Maulana Muhammad Zakaria, *Aujazu al-Masalik Ila Muwatto Malik*, Juz 10, (Beirut: Darul Fikr, 1974), hlm. 206.

<sup>6</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2003), hlm. 79.

<sup>7</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet, II, hlm. 71.

yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi *fuqaha* Madinah. Beliau berumur hampir sembilan puluh tahun. Imam Malik selama hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya.<sup>8</sup>

Imam Malik tinggal di kota Madinah bersama para sahabat, para tabi'in, para cerdik pandai dan ahli agama. Beliau seorang anak yang cerdas dalam berpikir, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berpikir, loyal dan teliti. Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur'an dengan baik dan hafal di luar kepala, dan juga mempelajari sunnah. Selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan *fuqaha* di Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengarnya, menghafal pendapat-pendapatnya, mengutip *atsar-atsarnya*, mempelajari tentang pemikiran-pemikirannya dan mengambil tentang kaidah-kaidah hukumnya, sehingga beliau menguasai ilmu-ilmu sunnah dan menjadi ahli hukum agama di negeri Hijaz.

Sejak kecil beliau merupakan seorang yang fakir, tidak pernah memiliki uang, meskipun dalam keadaan miskin, beliau tetap tekun dan bersemangat tinggi untuk menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu setelah beliau menjadi orang yang alim di Madinah, banyak hadiah yang dibawa kepada beliau<sup>9</sup>. Seperti dari al-Mahdy, *Khalifah* ke-3 dari Bani Abbas dan Harun al-Rasyid, *Khalifah* ke-4 Bani Abbas, yang jumlahnya ribuan dinar. Hadiah-hadiah tersebut beliau pergunakan untuk kepentingan agama, seperti membantu pelajar-pelajar yang kehabisan ongkos, membantu orang-orang terlantar dan menolong orang yang sedang kekurangan.

Imam Malik sangat teliti dalam segala hal, diantaranya memilih guru. Sebelum Imam Malik belajar kepada seseorang yang dianggapnya pintar terlebih dahulu ia menyelidiki keadaan dan kelakuan guru tersebut, baik mengenai ibadahnya maupun akhlaknya.

Adapun kriteria yang dijadikan Imam Malik sebagai guru adalah sebagaimana yang beliau ungkapkan:

---

<sup>8</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. I, hlm.260.

<sup>9</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 85-86.

- a. Jangan ambil dari yang berperangai jelek atau jahat.
- b. Jangan diambil dari orang-orang yang ahli *hawa* dan *bid'ah*, yang mana mereka itu mengajak orang lain kepada *hawa* dan *bid'ahnya*.
- c. Jangan ambil dari orang yang suka berdusta dalam urusan hadits, dan
- d. Jangan diambil guru-guru yang suka kepada kebaikan, keutamaan dalam ibadah, manakala yang diamalkannya itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan.

Imam Abu Abdillah, seorang sahabat dan murid beliau pernah meriwayatkan: "Saya menyaksikan, bahwa Imam Malik pernah berkata: "Aku bertemu di Madinah dengan beberapa orang guru yang ahli dalam mengerjakan kebajikan, perbuatan utama dalam ibadah, mereka suka menceritakan beberapa hadits, tetapi aku tidak suka mendengarkan pengajaran dari mereka itu". Beliau berkata "Karena mereka itu tidak mengerti segala apa yang mereka kerjakan".

Akhirnya, Imam Malik dalam mencari guru saat beliau telah banyak ilmunya terutama ilmu hadits, beliau tidak sembarang guru tetapi menghajatkan orang yang betul-betul mengerti satu persatu hadits yang diriwayatkannya"<sup>10</sup>.

Imam Malik menuntut ilmu pada awalnya di Madinah. Guru pertama yang pernah menempa Imam Malik dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikirannya adalah Rabi'ah ibn Alby Abdurrahman, yang dikenal dengan julukan "*Rabi'ah al-Ra'yu* (Rabi'ah sang pemikir ulung). Guru beliau ini seorang pemikir ahli fiqh yang memakai *ra'yu* yang merupakan paduan antara *nash* dengan *maslahat*.

Pandangan Rabi'ah yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Imam Malik berupa masalah "*Amal Ahl al-Madinah*". Bagi Rabi'ah amal *Ahl al-Madinah* yang tidak diperselisihkan lebih kuat jika dibanding dengan hadits *ahad*.

Guru Imam Malik yang mendapat kedudukan khusus adalah Nafi' yang bergelar ahli Madinah. Dikalangan ulama hadits riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar merupakan riwayat mata rantai emas (*Silsilah al-Dzahab*). Orang yang paling lama menempa pemikiran Imam Malik adalah Ibnu Hurmuz, ia menempa selama tiga belas

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 95-96.

tahun. Pengaruh yang sangat terkesan dalam pemikiran Imam Malik adalah sikap rendah hatinya.

Adapun murid-murid beliau sampai ratusan orang jumlahnya yang sampai sekarang terkenal nama-nama mereka seperti: Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Imam Ismail ibn Hammad cucu Abu Hanifah, Imam Abdullah bin Wahbin, Imam Abd al-Rahman ibn al-Qasim, Imam Asyhab ibn Abd Aziz, Imam Abdullah ibn Abdul Hakam, Imam Ali ibn Zayad, Imam Abdul Malik ibn Abdul Aziz, Imam Ishaq ibn Ibrahim dan Imam Bashar ibn Harits<sup>11</sup>.

Para pendukung madzhab Imam Malik tersebar di berbagai kota Islam, diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Abd al-Rahman Ibnu Qasim (periwayat *al-Mudawanah*).
- b. Abu Muhammad ibn Wahab Muslim
- c. Asad bin Furat (penyusun *al-Mudawwanah*).
- d. Sahanun Abd at-Thanukhy (Penulis *al-Mudawwanah*).

Pada awalnya madzhab Imam Malik itu tumbuh dan berkembang di kota Madinah tempat kediaman beliau yang kemudian tersiar di sekitar negeri Hijaz. Orang yang pertama-tama mengembangkan fiqh Malik ke negeri Mesir yaitu Utsman ibn al-Ahkam al-Judzami, ia seorang sahabat Imam Malik dari bangsa Mesir. Kemudian yang rajin menyiarkan madzhab Imam Malik adalah Abdurrahman ibn Qasim Asyhab ibn Abdul Aziz, Harits ibn Miskin dan orang-orang yang semasa dengan mereka sehingga berkembang pesatlah madzhab beliau di Mesir hingga datangnya madzhab al-Syafi'i sehingga terjadilah persaingan diantara kedua madzhab tersebut.

Adapun yang mengembangkan madzhab Imam Malik di Afrika sepanjang riwayat ialah Sahanun ibn Said al-Tanukhy yang menggantikan kedudukan Qadhy Asad ibn Furat, begitu juga di wilayah Afrika Utara madzhab ini berkembang dan dikembangkan oleh Muiz ibn Badis. Beliau adalah seorang penguasa Afrika Utara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat...* hlm. 134.

<sup>12</sup>Racmat Syafi'i *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1990), hlm. 37 .

<sup>13</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat....* hlm. 145-147.

Karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwatha*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H atas anjuran *Khalifah* Ja'far al-Mansur, menurut penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwatha* sebanyak 1.720 buah.

Pendapat Imam Malik dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwatha* dan *al-Mudawanah al-Qubra*. Kitab *al-Muwatha* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits itu, adalah karena *al-Muwatha* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW, atau sahabat dan tabi'in. Menurut Qadhy Hadit-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai kepada sembilan puluh orang yang semuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan ayub al-Sahtiyany (Basrah), 'Atha ibnu Abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam). Hadits-hadits yang berasal dari keenam orang tersebut jumlahnya cukup banyak. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemui di Makkah. Selainnya diperoleh dari orang-orang Madinah. Diantara mereka, ada yang meriwayatkan sejumlah besar hadits, seperti Ibn Syihab al-Zuhry, Nafi' dan Yahya ibn Sa'ad. Ada yang hanya meriwayatkan kepada Imam Malik satu, dua, atau tiga buah hadits saja. Para sahabat yang meriwayatkan hadits pada Imam Malik ini kebanyakan hanyalah sahabat-sahabat yang lama tinggal di Madinah.

Imam Malik mengumpulkan sejumlah besar hadits dalam kitabnya *al-muwatha* itu kemudian memilihnya selama bertahun-tahun, bahkan ada riwayat yang mengatakan, bahwa Imam Malik dalam *al-Muwatha* telah mengumpulkan 4.000 buah hadits, yang ketika beliau wafat tinggal seribu lebih saja. Hadits-hadits itu dipilih oleh beliau setiap tahun, mana yang lebih sesuai dengan kaum muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran. Hal itu dilakukan Imam Malik selama empat puluh tahun.

Adapun yang dimaksud dari aspek fiqh adalah karena kitab *al-Muwatha* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh. Ada bab kitab *thaharah*, kitab shalat, kitab zakat, kitab *syiam*, kitab nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa pasal, yang setiap pasal mengandung

pasal-pasal yang hampir sejenis, seperti pasal shalat *jama'ah* shalat *safar* dan seterusnya. Dengan demikian, maka hadits-hadits di dalam *al-Muwatha* itu menyerupai kitab fiqh.

Kitab *Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan *risalah* yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisbury yang berasal dari Tunisia. Ketika Asad ibn Furat pergi ke Qirawan, Sahanun menuliskannya menjadi sebuah kitab, pada mulanya Sahanun menerima *al-Mudawwanah* tersebut belum tersusun dengan baik dan belum diberi bab, kemudian Sahanun memberi bab-bab dalam *al-Mudawwanah* itu serta menambahkan dalil-dalil dari *atsar* menurut riwayat dari Ibnu Wahab dan lain-lain yang dimuat dalam kitab *al-Mudawwanah*. Itulah sebabnya sebagian orang menganggap kitab *al-Mudawwanah* disusun oleh Sahanun menurut Madzhab Maliki<sup>14</sup>.

Dalam kitabnya tersebut di samping dari hadits-hadits beliau cantumkan juga pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in dan kandungan-kandungan beliau tambah lagi dengan pendapat (ijtihad) beliau sendiri<sup>15</sup>.

## **2. Metode *Istinbath Ahkam* Imam Malik ibn Annas tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan.**

Kata *Istinbath* jika digabungkan dengan kata *ahkam*, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi (w.770 H), sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi<sup>16</sup> berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Pada hakikatnya kata *Istinbath* sama dengan ijtihad. Kata ijtihad sendiri berasal dari kata (*jahada*), yang berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas<sup>17</sup>. Atau dalam pengertian lain berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dalam berbagai urusan<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 117-119.

<sup>15</sup>Asywadie Syukur, *Perbandingan Madzhab*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 37.

<sup>16</sup>Satria Effendi, *Usul Fiqh, Edisi Pertama, Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177.

<sup>17</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 37 .

<sup>18</sup>Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.



Sementara secara terminologi ijtihad berarti upaya keras seorang *faqih* untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syariat<sup>19</sup>. Abu Zahrah mendefinisikan ijtihad adalah “mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum syara’ atau dalam implementasi hukum tersebut”<sup>20</sup>.

Jadi dapat diambil simpulan bahwa ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan (pikiran) untuk menemukan hukum syara’, melalui dalil-dalil syara’ dengan cara tertentu. Dan yang menjadi obyek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada nasnya yang bersifat *zanni*, ataupun peristiwa hukum yang belum ada nasnya sama sekali<sup>21</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa ijtihad hanya berlaku hanya dalam lingkup fiqh tidak bidang teologi dan akhlak<sup>22</sup>.

Setiap ulama fiqh mempunyai metode tersendiri dalam *Istinbath* Hukum. Begitupun juga Imam Malik, namun pada prinsipnya Imam Malik dalam menentukan hukum tidak jauh berbeda dengan imam-imam yang lain yaitu al-Qur'an menjadi landasan yang utama, kemudian al-Sunnah, *ijma'*, *ahl al-Madinah*, fatwa dan qiyas. Imam Malik dalam *Istinbath* Hukum menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi landasan yang utama dalam menentukan sebuah hukum, dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *dzahir nash* al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum mukhalafah* dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan *illatnya*<sup>23</sup>.

Dalam menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam menetapkan sebuah hukum imam Malik memberi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan "*dzahir*" al-Qur'an, yaitu lafadz yang umum.
- 2) Menggunakan "*dalil*" al-Qur'an, yaitu *mafhum. Muwafaqah*.
- 3) Menggunakan "*Mafhum*" al-Qur'an, yaitu *mafhum mukhalafah*.

---

<sup>19</sup>Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kauşar), 2002, hlm. 10.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

<sup>22</sup>Amir Mu'allim YUSDANI, *Ijtihad...* hlm. 12 .

<sup>23</sup>Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...* hlm. 106 .

4) Menggunakan "*Tanbih*" al-Qur'an, yaitu memperhatikan *illat*<sup>24</sup>.

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau hadits dijadikan landasan yang kedua yang digunakan Imam Malik dalam menentukan suatu hukum setelah al-Qur'an. Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalam *syari'* menghendaki adanya pen-*ta'wil*-an, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan makna *dzahir* al-Qur'an dengan makna *'amm* yang terkandung dalam sunnah sekalipun *zhahir* (jelas) maka dipegang adalah makna *dzhair* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzhair* al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *mutawatir* atau *al-Masyurah*).

c. *Ijma' Ahl al-Madinah*

Dikalangan madzhab Maliki, *Ijma' Ahl al-Madinah* lebih diutamakan daripada *khobar ahad*, sebab *Ijma' Ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh *jama'ah* sedangkan *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl-Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan Ahl al-Madinah yang asalnya *al-Naql*.
- 2) Amalan *Ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' Ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi madzhab Maliki.
- 3) Amalan *Ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau *pentarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan.
- 4) Amalan *Ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan *Ahl al-Madinah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama dikalangan madzhab Maliki.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan...* hlm. 79

<sup>25</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 107

d. *Fatwa Sahabat*

Yang dimaksud disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti, bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu, berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Namun demikian Imam Malik mensyaratkan fatwa tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadits *marfu'* yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas. Bahkan dikalangan *muta'akhirin* madzhab Maliki, fatwa sahabat semata-mata hasil ijtihad mereka yang dijadikan *hujjah*.

e. *Qiyas*

Qiyas disini ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segisegi persamaan alam antara keduanya yang disebut 'illat.<sup>26</sup> Dalam memecahkan suatu masalah hukum apabila tidak ada dalam hadits maka imam Imam Malik mengutamakan qiyas, dan beliau menolak hadist *ahad*.

f. *Istislah (Mashlahah Mursalah)*.

Al-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa *Mashlahah Mursalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nash* khusus, namun seusai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Adapun *Mashlahah Mursalah* menurut imam Malik sebagaimana hasil analisis al-Syatibi adalah suatu *Mashlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyyat* maupun *hajjiyyat*.<sup>27</sup>

Secara singkat bisa diambil simpulan bahwa perpaduan dua kata "Maslahah mursalah". Berarti, prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam dan hal tersebut mengandung suatu perbuatan yang baik (bermanfaat).

g. *Istishan*.

Al-Syatibi mengakui bahwa kaidah *istishan* menurut imam Malik berdasarkan kepada teori mengutamakan realisasi tujuan syariat. Hal itu menunjukkan bahwa *istishan*

---

<sup>26</sup>Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Mujahid Press, 2015), hlm. 27.

<sup>27</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*.... hlm. 120.

sebagaimana akan terlihat dari definisi yang diberikan oleh golongan Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-maslahatan atau menolak budaya-budaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena kalau tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Padahal tujuan itu harus terlaksana optimal. Al-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istishan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat imam Malik dan imam Abu Hanifah. Begitupula menurut Abu Zahrah, bahwa imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan istishan<sup>28</sup>.

*h. Sad al-Dara'i*

Imam Malik ibn Anas menggunakan *Saad al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, *saad al-Zara'i* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.<sup>29</sup> Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

*i. Istishab.*

Pengertian istishab adalah: Berlangsungnya hukum yang telah ada semenjak masa yang lalu berdasarkan apa yang telah ada itu<sup>30</sup>. Imam Malik ibn Anas menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu juga sebaliknya.

*j. Syaru' Man Qablana Syaru'un Lana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa imam Maliki ibn Anas menggunakan Qaidah *Syaru' Man Qablana Syaru'un Lana*, sebagai dasar hukum. Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Shahihah*

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 112

<sup>29</sup>Amrullah Hayatudin, *Ushul....* hlm. 62

<sup>30</sup>Syafi'i Karim, *Fiqh/Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hlm. 80

mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau *al-Sunnah al-Shahihah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula untuk kita. Contohnya adalah disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS. Al Baqarah [2]: 183)<sup>31</sup>*

Adapun dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan Imam Malik, menggunakan dua metode *Istinbath*. Pertama-tama beliau mencari dalam al-Qur'an dan ternyata dalam al-Qur'an surat al-Nissa ayat:23 ada tentang persusuan, yang berbunyi sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan... (QS. Annissa [4]:23)<sup>32</sup>*

Dikarenakan Imam Malik menganggap al-Qur'an menjadi landasan yang utama dalam menentukan sebuah hukum, dan dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *dzahir nash* al-Qur'an atau keumumannya.

Karena *dzahir nash* dalam ayat di atas adalah diharamkan atas kamu menikahi saudara-saudara sepersusuan maka Imam Malik berpendapat bahwa sedikit atau banyak susuan telah menjadikan sebab terjadinya hubungan nasab, untuk memperkuat

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 28

<sup>32</sup>*Ibid.*

pendapatnya kemudian Imam Malik menggunakan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Uqbah ibn Harits yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتُ إِيَّاهُ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سُودَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكَمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص.م فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟...دَعَاهَا عَنْهَا.

*Dari Uqbah ibn Harits: Saya pernah kawin dengan Ummu Yahya putri Abi Ihab, lalu datanglah seorang budak perempuan hitam seraya menerangkan: "Kamu berdua ini dulu pernah aku susui." lalu saya datang kepada Nabi menceritakan hal tersebut. Maka sabdanya: "Bagaimana lagi, toh sudah terjadi? Karena itu ceraikanlah dia!*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لِكِدِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَخْفَظَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سُودَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمْمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص.م. فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتُ فُلَانَ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سُودَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي أَرْضَعْتُكُمْمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ؟ فَأَعْرَضَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلٍ وَجْهَهُ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمْمَا دَعَاهَا عَنْكَ

*Dari Uqbah ibn Harits dia berkata aku telah mendengar dari uqbah tetapi hadits dari ubaid aku menghafalnya: Saya pernah kawin dengan perempuan lalu datanglah seorang budak perempuan hitam seraya berkata: "Kamu berdua ini dulu pernah aku susui." lalu saya datang kepada Nabi SAW kemudian aku berkata: aku pernah kawin dengan fulanah binti fulan lalu datang seorang budak perempuan hitam seraya berkata kepadaku: "Kamu berdua ini dulu pernah aku susui." Dia berdusta? Lalu aku datang kepada nabi dari belakangnya aku berkata dia telah berbohong" kemudian nabi bersabda: "Bagaimana lagi, toh sudah kamu ketahui bahwa dia (budak perempuan hitam) telah menyusui kalian berdua? Karena itu ceraikanlah dia!"*

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalam *syari'* menghendaki adanya pen-*ta'wil*-an, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan makna *dzahir* al-Qur'an dengan makna *'amm* yang terkandung dalam sunnah sekalipun *dzahir* (jelas) maka dipegang adalah makna *dzahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka belaiu lebih mengutamakan makna yang

terkandung dalam sunnah daripada *dzhair* al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *mutawatir* atau *al-Masyurah*).

Dikarenakan banyak terdapat pertentangan makna *dzahir* al-Qur'an dengan makna *'amm* yang terkandung dalam sunnah maka dipegang adalah makna *zhair* al-Qur'an. Dengan begitu imam Malik tetap berpegang bahwa satu kali susuan telah menjadikan sebab haramnya pernikahan antara saudara susuan meskipun itu satu kali susuan.

Hal ini sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan oleh ibn hazm dalam kitab *al-muhalla*:

...وإن كانت قطرة واحدة فهي تحرم ...

...Meskipun satu tetes itu adalah haram...<sup>33</sup>

Juga pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Masalik Ila al-Muwatha li al-Malik* yang diriwayatkan oleh Sahanun ibn Said:

قَالَ سَحْنُونُ بْنُ شَعْبَةَ بْنِ شَعْبَةَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَتَحْرِمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ، نَعَمْ...

Berkata Sahanun ibn Said, aku bertanya kepada Abdurrahman ibn Qasim: apakah menurut pendapat Malik satu hisapan dan dua hisapan menjadikan haram (menjadikan muhrim)<sup>34</sup>

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan *Istinbath* ahkam Imam Malik di atas jelas bahwa satu susuan saja menurut Imam Malik telah menjadikan sebab haramnya seseorang menikahi saudara sepersusuan. Atau seseorang dianggap mempunyai hubungan darah karena sepersusuan, meskipun kadar susuannya cuman sekali saja.

#### D. SIMPULAN

---

<sup>33</sup>Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad ibn Syaid ibn Hazm, *Al Muhalla Juz 10*, Kairo: Idarah Al Thobiiiah al Muniroh, 1352, hlm. 19. Lihat: juga dalam Imam Malik Ibn Anas Al-Asbahi, *Al-Muwatho*, (Beirut: Darul Fikr, t.t. ), hlm. 210 .

<sup>34</sup>Abdussalam al-Tanukhy, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.t.), hlm. 294.

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan tiga belas tahun sesudah imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (718 M), dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman Harun al-Rasyid yaitu pada tahun 179 H.

Dalam *Istinbath* hukum Imam Malik menggunakan metode sebagai berikut: Al-Qur'an, Al-Sunnah, *Ijma' Ahl al-Madinah*, *Fatwa Sahabat*, *Qiyas*, *Mashlahah Mursalah*, *Istishan*, *Saad al-zara'i*, *istishab* dan *Syaru' Man Qablana Syaru'un Lana*. Sementara dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan Imam Malik, menggunakan dua metode *Istinbath*. Pertama-tama beliau mencari dalam al-Qur'an dan ternyata dalam al-Qur'an surat al-Nissa ayat: 23, dengan pengambilan hukumnya berdasarkan dengan dzahir nash. Dan yang kedua dengan menggunakan hadits dari Uqbah ibn Harits.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asbahi, M. I. A. (t.t.). *Al-Muwatho*, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Tanukhy, A. (t.t). *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Ash-Shiddieqy, TM. H. (1997). *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Asy-Syarafi, A. M. (2002). *Ijtihad Kolektif*, Penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kausar
- Asy-Syurbasi, A. (1993). *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Chalil, M. (1990). *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (1999). *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Dipenogoro.
- Effendi, S. (2005). *Usul Fiqh, Edisi Pertama, Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana
- Farid, A. (2006). *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Hasan, M. A. (2002). *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hayatudin, A. (2015). *Ushul Fiqh*, Bandung: Mujahid Press.
- Ibnu Majah, A. A. M. (1937). *Sunnan Ibnu Majah*, Libanon: Bait Afkar a-Dauliyah.



Karim, S. (1997). *Fiqih/Uşul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mubarak, J. (2003). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Rosda Karya.

Mughniyah, M. J. (1996). *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Syafi'i, R. (1990). *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Ali, A. M. (1352). *Al Muhalla Juz 10*, Kairo: Idarah Al Thobiihah al Muniroh.

Syaukani, I. (2006). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syukur, A. (1994). *Perbandingan Madzhab*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Thalib, M. (1993). *Perkawinan Menurut Islam, Buku Pegangan*, Surabaya: al-Ikhlās

Yanggo, H. T. (1997). *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos

Yusdani, A. M. (2004). *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

Zakaria, M. M. (1974). *Aujazu al-Masalik Ila Muwatto Malik, Juz 10*, Beirut: Darul Fikr.